

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah kejahatan yang telah sering terjadi yang merupakan kejahatan kelas tinggi, karena yang terlibat didalamnya merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang berpendidikan dan orang yang terpandang dimasyarakat. Korupsi sering dikatakan kejahatan berdasi dengan prinsip yang salah.

Saat Indonesia sedang mengalami musibah pandemi virus Covid-19, bahkan virus ini sudah menyerang hampir seluruh negara di dunia. Disaat negara sedang dilanda musibah seperti ini pun masih saja ada orang-orang yang selalu memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan pribadi seperti kasus korupsi terbaru yang kita ketahui dimana menteri sosial terlibat korupsi dengan mengambil “*fee*” dalam setiap sumbangan bantuan kepada masyarakat, yang dimana sumbangan ini diberikan pemerintah untuk masyarakat agar dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya, maka dari itu bisa dikatakan sistem penanganan korupsi masih harus

ditingkatkan, untuk itu pemerintah harus serius dalam menangani kejahatan korupsi di Indonesia.

Korupsi adalah perbuatan yang bisa merusak negara dengan mencari keuntungan diri sendiri atau suatu korporasi, sehingga hal ini merupakan masalah serius di Indonesia yang harus ditangani dengan serius pula, dimana pemerintah telah membuat UU PTPK.

Melihat sejarah korupsi yang ada di Indonesia saat ini merupakan kejahatan terencana atau kejahatan yang sudah dirancang sampai matang. Kejadian terungkapnya korupsi politik yang menjerat para anggota Legislatif, Kepala Daerah, dan Pimpinan Partai yang berkuasa di panggung politik Era Reformasi. Faktor dan akar dari maraknya kasus korupsi Politikus ada tiga, yaitu:

1. Imbas dari sistem pemilihan yang berbiaya tinggi (*high cost procedure*).
2. Implikasi dari lemahnya sistem rekrutmen dan Penjaringan internal partai.

3. Rapuhnya sistem pendanaan partai politik.¹

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Studi Putusan No. 655 K/ PID. SUS/ 2016).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana unsur-unsur terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan DKI Jakarta (PUTUSAN NO. 655 K/ PID. SUS/ 2016)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana kebijakan hukum dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui unsur-unsur terhadap kejahatan tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan berdasarkan studi putusan No. 655 K/ PID. SUS/ 2016.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan bisa lebih memperjelas tentang unsur-unsur kejahatan korupsi, Pertanggungjawaban pidana serta kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
2. Secara Praktis
 - a. Menyampaikan penjelasan serta memberikan pengetahuan serta manfaat kepada masyarakat mengenai tentang kejahatan Tipikor.
 - b. Diharapkan dapat berguna dan menjadi pendidikan yang berfaedah serta bisa

¹ Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3.

menjadi referensi
pembelajaran untuk
mahasiswa tentang korupsi
dan memberikan jawaban
kepada pihak yang sedang
menghadapi atau meneliti
masalah yang sama.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori kepastian hukum adalah tujuan untuk mewujudkan kesetaraan hukum kepada seluruh masyarakat, apabila tidak adanya kepastian hukum akan berdampak hilangnya kewenangan atau kebijakan para penegak hukum.

2. Kerangka Konsepsi

Kejahatan korupsi merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian pada negara serta merusak tatanan negara dengan orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri atau suatu korporasi.